

KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK Nomor: 140/ 13 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023 DESA IGIRMRNANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA IGIRMRANAK

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 4. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Nomor 123. Tahun 2014 Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114):

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

24. Peraturan Bupati Wonosbo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74)

25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48)

26. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 02 Tahun 2019

tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Igirmranak Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan:

Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 15 Agustus 2022 yang bertempat di Warung Permakultur Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) KESATU

Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana

tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan

pembiayaan Pembangunan Desa;

2. pencermatan ulang RPJM Desa; 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan

RKP Desa; dan

4. penyusuhan rencana kegiatan, serta desain teknis dan

rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Tahun Anggaran 2023 dan Swadaya Desa.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Igirmranak Tanggal

: 15 Agustus 2022

KEPALA-DESA IGIRMRANAK

JOKO TRISADONO

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Igirmranak

Nomor : 140/ 13 /2022

Tentang: Pembentukan Tim Penyusun

RKP Desa Tahun 2023

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023 DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	JOKO TRISADONO	Pembina	KEPALA DESA
2.	MUTAKIM	Ketua	LEMBAGA DESA
3.	ALIF NUR AZIZ	Sekretaris	PERANGKAT DESA
4.	HERMAN WIBOWO	Anggota	KARANG TARUNA
5.	SARMINAH	Anggota	UNSUR PEREMPUAN
6.	NURHAYATI	Anggota	PERANGKAT DESA
7.	DWI YANTI MUAMIROH	Anggota	UNSUR PEREMPUAN
8.	PURWATI	Anggota	UNSUR PEREMPUAN
9.	NURHASAN	Anggota	KPMD
10.	ABDUL MUNTOLIP	Anggota	PERANGKAT DESA
11.	SLAMET RIYANTO	Anggota	PERANGKAT DESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK

JOKO TRISADONO